



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Alamat : JL. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangkanan  
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828  
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026**

**A. Latar Belakang**

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten Tahun 2018-2023, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan penyusunan RPD, Perangkat Daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh perangkat daerah dalam menyusun Renstra.

**B. Dasar Hukum**

Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik:)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
  19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu menyediakan pedoman bagi seluruh unsur

yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 agar sinergis dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Mendeskripsikan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026, yang disertai dengan program kegiatan tahun 2024-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
3. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
4. Menetapkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

#### **D. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup materi Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 meliputi:

1. Penyusunan gambaran pelayanan PD;
2. Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah;
3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

#### **E. Keluaran yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

#### **F. Sumber Pendanaan**

Pekerjaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023, Nomor

DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.000/001/2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 50.000.000 (terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah).

#### **G. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

#### **H. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal dan sosialisasi penyusunan Renstra PD;
2. Pengolahan dan analisis data capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
3. Penyusunan Laporan Akhir dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
4. Pembahasan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

#### **I. Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping**

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang :

1. Team Leader merangkap Ahli Kebijakan Publik, memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) Administrasi Publik dengan pengalaman minimal 5 tahun dengan pekerjaan yang sejenis.
2. Ahli Perencanaan Wilayah, memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) ilmu Perencanaan Wilayah dengan pengalaman minimal 3 tahun dengan pekerjaan sejenis.
3. Ahli Ekonomi, memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dengan pengalaman minimal 3 tahun dengan pekerjaan sejenis.

Tenaga pendamping dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma (D3) semua jurusan.
2. Tenaga Pengumpul data dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D3) semua jurusan.

## **J. Pelaporan Kegiatan**

Jenis laporan yang harus disusun dan diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan.
2. Laporan Akhir berupa Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

## **K. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, peralatan, personil dan fasilitas yang disediakan oleh pejabat pembuat komitmen, meliputi :

1. Peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Jasa adalah ruang pertemuan untuk diskusi dan pembahasan laporan.
2. Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

## **L. Penutup**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA SEKRETARIAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

DEWI SETYARINI, S.T., M.T.  
NIP. 19770728 200801 2 021